



## PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 21 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemerataan kesempatan berusaha, menjamin adanya kepastian berusaha dan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Pontianak, maka kegiatan usaha perdagangan perlu dibina, diarahkan dan ditingkatkan ;
  - b. bahwa setiap pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan yang berfungsi sebagai legalitas usaha, alat pembinaan dan penataan serta sebagai sarana mempermudah pengembangan usaha bagi pengusaha, dengan mempertimbangkan potensi dan komponen biaya atas pemberian Izin Usaha Perdagangan perlu menetapkan tarif retribusi Izin Usaha Perdagangan ;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Stbl 1938 Nomor 86) ;
  2. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611)
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1992 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 114) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150), Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi Sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 14 Seri D Nomor 10) ;
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8)

18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4 Seri D Nomor 4).;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/NPP/Kep/10/2001 tanggal 5 Oktober 2001 tentang Ketentuan Standar Pemberinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak
- e. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pontianak ;
- f. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
- g. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia , untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba ;
- h. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya ;
- i. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan ;

- j. Pengusaha perdagangan yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan ;
- k. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
- l. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin Usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan ;
- m. Usaha kecil yaitu Perusahaan dengan modal sampai dengan Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan ;
- n. Usaha menengah yaitu Perusahaan dengan modal yang disetor dengan kekayaan bersih sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan ;
- o. Usaha besar yaitu, Perusahaan dengan modal disetor dengan kekayaan bersih diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan ;
- p. Retribusi adalah Retribusi Izin Usaha Perdagangan, yaitu pungutan Daerah atas pelayanan pemberian Izin Usaha Perdagangan ;
- q. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
- t. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Izin Usaha Perdagangan, dipungut retribusi atas pemberian izin tersebut kepada orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian SIUP ;
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh SIUP.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR  
TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Retribusi Izin Usaha Perdagangan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi ditetapkan berdasarkan klasifikasi/golongan usaha, dan perolehan surat izin usaha .
- (2) Klasifikasi / golongan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

BAB IV

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Besarnya tarif retribusi Izin Usaha perdagangan adalah sebagai berikut :

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| a. Untuk SIUP kecil     |               |
| 1. Usaha perorangan     | Rp. 50.000,-  |
| 2. Badan Usaha          | Rp. 100.000,- |
| 3. Usaha Berbadan Hukum | Rp. 150.000,- |
| b. Untuk SIUP menengah  |               |
| 1. Usaha perorangan     | Rp. 100.000,- |
| 2. Badan Usaha          | Rp. 150.000,- |
| 3. Usaha Berbadan Hukum | Rp. 200.000,- |
| c. Untuk SIUP besar     | Rp. 250.000,- |

Pasal 7

- (1) Retribusi Izin Usaha Perdagangan juga berlaku bagi perusahaan yang kantor pusatnya di luar Daerah yang membuka cabang perusahaan dan perwakilan perusahaan di wilayah Daerah;
- (2) Besarnya tarif retribusi bagi cabang perusahaan dan perwakilan perusahaan disesuaikan dengan klasifikasi SIUP Perusahaan Pusat.

BAB V

PERUBAHAN SIUP DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perubahan perusahaan khususnya perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) yang berakibat perubahan klasifikasi SIUP atau golongan usaha, maka akan diadakan penyesuaian tarif retribusi ;
- (2) Besarnya penyesuaian tarif retribusi yang dibayarkan adalah selisih perbedaan tarif retribusi SIUP awal dengan SIUP yang akan diterbitkan ;
- (3) Penyesuaian tarif tidak berlaku bagi perusahaan yang memperkecil (penurunan) klasifikasi SIUP / golongan usaha sebagai akibat adanya perubahan modal dan kekayaan bersih (netto), namun dibebaskan dari kewajiban pembayaran atas SIUP yang akan diterbitkan.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI  
DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan diberikan;
- (2) Masa retribusi adalah jangka waktu selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya, dan setiap 3 (tiga) tahun wajib diadakan pendaftaran ulang ;
- (3) Retribusi yang terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

BAB VII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.

- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB VIII

### PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB IX

### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X

### TATACARA PEMBAYARAN

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pelayanan Retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % setiap bulan, maksimum 24 bulan dari retribusi yang terutang atau kurang, dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan kepada wajib retribusi, antara lain koperasi, lembaga Sosial untuk kegiatan sosial, bencana alam, dengan cara mengansur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindakan Pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan Daerah atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung Jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.


#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 23 Oktober 2002

WALIKOTA PONTIANAK

  
① dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 23 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PONTIANAK



DRS. HASAN RUSBINI  
Pembina Utama Muda  
Nip. 520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2002 NOMOR 37 SERI C NOMOR 5

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 21 TAHUN 2002  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom, maka kewenangan dibidang Perizinan Usaha Perdagangan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut dan dalam rangka Pemerintah Kota Pontianak memberikan kesempatan berusaha, pembinaan dan pengawasan dan sekaligus meningkatkan pendapatan Daerah, perlu mengenakan retribusi izin usaha perdagangan kepada pengusaha yang memperoleh izn dimakud, yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.  
Pasal 2 : Cukup jelas.  
Pasal 3 : Cukup jelas.  
Pasal 4 : Yang dimaksud dengan Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.  
Pasal 5 : Cukup jelas.  
Pasal 6 : Cukup jelas.  
Pasal 7 : Penarikan retribusi untuk perwakilan perusahaan dilakukan dengan melegalisir SIUP perusahaan pusat.  
Pasal 8 : Cukup jelas.  
Pasal 9 : Cukup jelas,  
Pasal 10 : Cukup jelas  
Pasal 11 : Cukup jelas.  
Pasal 12 : Cukup jelas.  
Pasal 13 : Cukup jelas.  
Pasal 14 : Cukup jelas.  
Pasal 15 : Cukup jelas  
Pasal 16 : Cukup jelas.  
Pasal 17 : Cukup jelas.  
Pasal 18 : Cukup jelas.  
Pasal 19 : Cukup jelas.